

PENDATAAN POTENSI TANAH WAKAF MELALUI KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T) DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN

Dina Rahmawati¹, Firdaus Alfiah Azzahra², Bara Rizqi Alamsyah³, Melinda Dwi Rahmawati⁴, Nur Kholidah⁵, Fadli Hudaya⁶

^{1,2,4,5,6}Program Ekonomi Syariah, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

³Program Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

e-mail: rahmawatidina724@gmail.com

Abstrak

Tanah wakaf memiliki fungsi sosial dan keagamaan sehingga diperlukan pendataan dan administrasi yang tertib untuk mendukung kepastian hukum serta proses sertifikasi. Di Kecamatan Pekalongan Utara masih ditemukan tanah yang digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan dengan kondisi sertifikasi serta kelengkapan dokumen yang beragam. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata potensi tanah wakaf dan mengidentifikasi status sertifikasi serta kendala administrasi yang dihadapi pengelola. Kegiatan dilaksanakan pada 4–14 Agustus 2026 melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bekerja sama dengan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Pendataan dilakukan di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak dengan melibatkan empat mahasiswa dan pendampingan terhadap delapan pengelola atau masyarakat. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dan koordinasi, dokumentasi, pendataan, serta pendampingan pemberkasan administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya tanah wakaf yang telah bersertifikat, sedang dalam proses sertifikasi, belum bersertifikat, serta tanah yang memiliki kendala administrasi seperti ketidaksesuaian data pemilik dan ahli waris serta dokumen yang belum ditemukan atau belum lengkap. Pendataan dan pendampingan memberikan informasi awal yang dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut sertifikasi dan penertiban administrasi tanah wakaf.

Kata kunci– Tanah Wakaf, Pendataan, Sertifikasi Tanah, KKN Tematik, Administrasi Pertanahan

1. PENDAHULUAN

Tanah wakaf memiliki fungsi sosial dan keagamaan bagi masyarakat, seperti untuk masjid, musala, lembaga pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Pemanfaatannya perlu didukung administrasi dan legalitas yang jelas untuk memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi. Namun, proses sertifikasi masih dapat menghadapi kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data kepemilikan, status tanah yang belum jelas, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi. Oleh karena itu, pendataan menjadi langkah awal yang penting untuk mengetahui status dan kebutuhan administrasi tanah wakaf sebelum dilakukan tindak lanjut sertifikasi.

Pendataan tanah wakaf dapat memberikan informasi mengenai keberadaan, penggunaan, status sertifikat, serta kondisi administrasi tanah dalam suatu wilayah. Kegiatan yang dilakukan (Muhammad Fuad Zain, 2023)

menunjukkan bahwa pendataan dan keterlibatan masyarakat dapat mendukung proses sertifikasi tanah wakaf. (Dwi Ratna Indri Hapsari, 2023) juga menjelaskan bahwa pendampingan pendaftaran tanah wakaf dapat dilakukan melalui identifikasi aset, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemberian informasi mengenai prosedur, serta pendampingan kepada pengelola dalam proses pendaftaran tanah.

Selain pendataan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai legalitas tanah wakaf juga diperlukan. (Mukhlis Muhammad Maududi, 2022) menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai sertifikasi tanah wakaf dapat membantu masyarakat memahami pentingnya legalitas dan prosedur sertifikasi. (Rika Asti Aulina, 2025) memanfaatkan kegiatan observasi dan wawancara dalam proses pendataan tanah wakaf untuk memperoleh informasi mengenai aset yang dimiliki masyarakat. Sementara itu, (Alfian Agung Brilianto, 2025) menunjukkan bahwa mahasiswa melalui kegiatan KKN dapat berperan dalam membantu pendataan dan pengunggahan informasi sertifikat tanah wakaf. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendataan dan pendampingan administrasi dapat menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat dalam mempersiapkan legalitas tanah wakaf.

Permasalahan terkait administrasi tanah wakaf menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Untuk mendukung proses tersebut, dilaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) melalui kerja sama dengan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekalongan pada 4-14 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak dengan melibatkan empat mahasiswa serta pendampingan terhadap delapan masyarakat atau pengelola tanah wakaf.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan KUA Kecamatan Pekalongan Utara, pemerintah kelurahan, serta pengelola masjid, musala, dan yayasan. Kegiatan diarahkan pada pengumpulan informasi mengenai potensi tanah wakaf, observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, pengecekan dokumen, dan pendampingan pemberkasan. Tim KKN-T juga membantu dalam proses pengunggahan data dan dokumen melalui SIWAK. Kegiatan ini tidak mencakup pengukuran tanah, sehingga fokus utama berada pada pendataan dan pendampingan administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan potensi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan serta mengidentifikasi kondisi administrasi dan status sertifikasinya. Pendataan diharapkan dapat menjadi informasi awal bagi masyarakat dan pengelola tanah wakaf dalam mengetahui kebutuhan administrasi serta mendukung koordinasi dengan pihak terkait untuk proses tindak lanjut sertifikasi tanah wakaf.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) yang bekerja sama dengan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Kegiatan berlangsung pada 4-14 Agustus 2026 di

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan lokasi kegiatan di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak. Kegiatan melibatkan empat mahasiswa dan pendampingan terhadap delapan masyarakat atau pengelola tanah wakaf.

Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai potensi tanah wakaf, status sertifikasi, serta kondisi administrasi dan dokumen yang dimiliki oleh pengelola. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pendataan dan pendampingan administrasi, sehingga tim KKN-T tidak melakukan pengukuran tanah.

2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari koordinasi, pengumpulan informasi, pendataan, pemeriksaan dokumen, hingga pendampingan pemberkasan dan pengunggahan data melalui SIWAK. Rangkaian kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KKN-T Kecamatan Pekalongan Utara

Tahap	Kegiatan	Tujuan
1.	Koordinasi awal dengan ATR/BPN dan KUA Kecamatan Pekalongan Utara	Memperoleh arahan dan informasi awal mengenai pendataan tanah wakaf
2.	Koordinasi dengan pemerintah kelurahan	Mengidentifikasi potensi tanah wakaf dan pihak yang dapat memberikan informasi
3.	Kunjungan dan pendataan lapangan	Mengumpulkan informasi mengenai lokasi, penggunaan, dan kondisi tanah
4.	Wawancara dengan pengelola	Memperoleh informasi mengenai status sertifikat dan administrasi tanah
5.	Pemeriksaan dokumen	Mengetahui ketersediaan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan
6.	Identifikasi kendala administrasi	Mengetahui dokumen atau permasalahan yang memerlukan tindak lanjut
7.	Pendampingan pemberkasan	Membantu pengelola mempersiapkan dokumen yang diperlukan
8.	Pengunggahan data melalui SIWAK	Mendukung penataan dan pendokumentasian data tanah wakaf

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dan koordinasi, serta dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi tanah yang didata. Wawancara dan koordinasi dilakukan dengan pengelola tanah wakaf, pihak kelurahan, KUA, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi tanah dan administrasinya. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat serta mengumpulkan informasi dan dokumen yang tersedia. Selain itu, dilakukan pendataan administrasi dengan mencatat informasi mengenai lokasi, penggunaan tanah, status sertifikat, dan kondisi dokumen setiap objek yang berhasil didata.

2.3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan lokasi, penggunaan tanah, status sertifikasi, dan kondisi kelengkapan dokumen. Data dari hasil observasi, wawancara, koordinasi, dan dokumentasi kemudian dibandingkan dan disusun untuk memperoleh gambaran kondisi administrasi tanah wakaf. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian dan tabel agar informasi mengenai potensi tanah wakaf, status sertifikasi, serta kondisi dokumen dapat disampaikan secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pendataan Tanah Wakaf

Kegiatan pendataan tanah wakaf dilaksanakan di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, terdapat 15 objek/bidang tanah yang berhasil didata. Objek tersebut terdiri atas tanah yang telah berstatus wakaf, tanah yang akan diwakafkan, serta tanah yang digunakan untuk masjid dan musala. Pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai status tanah, status sertifikat, dan kondisi administrasi masing-masing objek.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa kondisi administrasi tanah yang dihimpun masih beragam. Terdapat tanah yang sertifikat wakafnya telah selesai, tanah yang sedang dalam proses sertifikasi, tanah yang belum diproses, serta tanah yang masih menghadapi kendala administrasi. Rincian hasil pendataan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pendataan Tanah Wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara

No.	Nama Objek/Instansi	Lokasi	Status Sertifikat Tanah	Status Sertifikat Wakaf	Keterangan
1	Musholla Uswatun Khasanah (Bangunan Utama)	Krapyak	Sudah	Sudah	Sertifikat wakaf telah selesai.

2	Tanah Tambahan Musholla Uswatun Khasanah	Krapyak	Sudah	Belum	Akan diproses untuk sertifikasi wakaf dan masih memerlukan beberapa dokumen.
3	Masjid Al-Hidayah (Bidang 1)	Clumprit, Degayu	Sudah	Sudah	Sertifikat wakaf telah selesai.
4	Masjid Al-Hidayah (Bidang 2)	Clumprit, Degayu	Sudah	Dalam proses	Sertifikat wakaf sedang diproses dan menunggu selesai.
5	Masjid Al-Hidayah (Bidang 3)	Clumprit, Degayu	Sudah	Dalam proses	Sertifikat wakaf sedang diproses dan menunggu selesai.
6	Masjid Al-Hidayah (Bidang 4)	Clumprit, Degayu	Belum diketahui	Belum	Akan ditindaklanjuti untuk proses sertifikasi wakaf.
7	Masjid Al-Hidayah (Bidang 5)	Clumprit, Degayu	Belum diketahui	Belum	Akan ditindaklanjuti untuk proses sertifikasi wakaf.
8	Musholla Darul Muttaqin	RT 01 RW 06, Degayu	Sudah	Belum	Terkendala ketidaksesuaian nama pada sertifikat dengan data ahli waris.
9	Tanah Bangunan Diniyah Yayasan Nurul Zadid	Degayu	Belum	Belum	Belum memiliki sertifikat tanah.
10	Tanah Belakang	Degayu	Sebagian sudah	Belum	±1.200 m ² sudah

	Bangunan Diniyah				bersertifikat dan $\pm 326 \text{ m}^2$ belum bersertifikat.
11	Tanah TPQ Nurul Hasan	Degayu	Belum	Belum	Belum memiliki sertifikat tanah.
12	Tanah Belakang TPQ Nurul Hasan	Degayu	Belum	Belum	Belum memiliki sertifikat tanah.
13	Tanah Belakang MI Islamiyah Degayu 01 dan 02	Degayu	Sudah	Belum	Sertifikat masih atas nama pribadi.
14	Musholla Ki Ageng	RT 06 RW 07, Clumprit	Belum	Belum	Masih berstatus Letter C.
15	Musholla Al-Muhajirin	RT 01 RW 09, Slamaran, Degayu	Ada, keberadaan belum diketahui	Belum	Wakif telah meninggal dan terdapat kendala data kepemilikan.

3.2. Status Sertifikasi dan Kondisi Administrasi

Berdasarkan data pada Tabel 2, kondisi sertifikasi tanah yang ditemukan di Kecamatan Pekalongan Utara menunjukkan status yang berbeda-beda. Beberapa tanah telah memiliki sertifikat tanah maupun sertifikat wakaf, sementara sebagian lainnya masih dalam proses, belum bersertifikat, atau memiliki kendala dalam kelengkapan dan kesesuaian administrasi. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan setiap objek tanah membutuhkan tindak lanjut yang disesuaikan dengan status dan dokumen yang dimiliki.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa terdapat dua objek yang telah memiliki sertifikat wakaf, yaitu tanah yang digunakan untuk Musholla Uswatun Khasanah dan Masjid Al-Hidayah bidang 1. Pada kedua objek tersebut, proses sertifikasi wakaf telah selesai. Sementara itu, Masjid Al-Hidayah bidang 2 dan bidang 3 masih berada dalam proses sertifikasi dan menunggu penyelesaian. Adapun bidang 4 dan bidang 5 belum ditindaklanjuti dalam proses sertifikasi wakaf. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam satu lokasi dapat terdapat beberapa bidang tanah dengan status administrasi yang berbeda.

Pada Musholla Uswatun Khasanah, selain tanah bangunan utama yang telah bersertifikat wakaf, terdapat satu bidang tanah tambahan di depan musholla yang direncanakan untuk pembangunan. Tanah tersebut

telah memiliki sertifikat tanah, tetapi belum memiliki sertifikat wakaf. Prosesnya masih membutuhkan beberapa dokumen, antara lain sertifikat tanah, KTP asli wakif, dan Kartu Keluarga wakif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat tanah belum secara langsung menunjukkan bahwa tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah wakaf bersertifikat.

Kendala administrasi juga ditemukan pada Musholla Darul Muttaqin. Tanah yang digunakan untuk musholla telah memiliki sertifikat tanah, tetapi terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam sertifikat dengan data ahli waris. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam melanjutkan proses sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan penyelesaian data kepemilikan terlebih dahulu.

Pada Yayasan Nurul Zadid, beberapa bidang tanah yang direncanakan untuk diwakafkan belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut ditemukan pada tanah Bangunan Diniyah, tanah TPQ Nurul Hasan, dan tanah di belakang TPQ Nurul Hasan. Sementara itu, tanah di belakang Bangunan Diniyah memiliki kondisi yang berbeda karena sebagian telah bersertifikat dan sebagian lainnya belum. Dari luas sekitar 1.562 m², sekitar 1.200 m² telah memiliki sertifikat tanah, sedangkan sekitar 326 m² belum bersertifikat. Data tersebut masih perlu disesuaikan kembali dengan dokumen yang tersedia.

Pada tanah di belakang MI Islamiyah Degayu 01 dan 02, sertifikat tanah telah tersedia, tetapi masih tercatat atas nama pribadi. Dengan demikian, tanah tersebut belum berstatus sebagai tanah wakaf bersertifikat sehingga masih memerlukan proses administrasi lebih lanjut apabila akan diwakafkan.

Sementara itu, tanah Musholla Ki Ageng Clumprit dengan luas sekitar 200 m² masih berstatus Letter C dan belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses administrasinya masih membutuhkan tahapan lebih lanjut sebelum dapat diarahkan pada sertifikasi wakaf. Pada Musholla Al-Muhajirin Slamaran, pengelola menyampaikan bahwa tanah telah memiliki sertifikat, tetapi keberadaan dokumen tersebut belum diketahui karena wakif telah meninggal dan ahli waris tidak mengetahui keberadaannya. Selain itu, terdapat kendala terkait kesesuaian data kepemilikan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Secara umum, hasil pendataan memperlihatkan bahwa kondisi administrasi tanah yang menjadi objek pendataan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya sertifikat. Beberapa permasalahan juga berkaitan dengan proses sertifikasi wakaf, kelengkapan dokumen, kesesuaian data kepemilikan, keberadaan sertifikat, serta status tanah yang masih berupa Letter C. Oleh sebab itu, pendataan diperlukan untuk mengetahui kondisi masing-masing objek secara lebih jelas dan menentukan kebutuhan tindak lanjut yang sesuai.

Dengan adanya pemisahan antara status sertifikat tanah dan status sertifikat wakaf, kondisi setiap objek dapat dijelaskan secara lebih tepat. Tanah yang telah memiliki sertifikat tanah belum tentu telah memiliki

sertifikat wakaf, sehingga kedua status tersebut perlu diperhatikan secara terpisah dalam proses pendataan dan tindak lanjut administrasi tanah wakaf.

3.3. Pendampingan Administrasi Tanah Wakaf

Pendampingan administrasi dalam kegiatan KKN-T difokuskan pada dua objek yang masih memerlukan tindak lanjut, yaitu tanah tambahan Musholla Uswatun Khasanah di Kelurahan Krapyak dan tanah yang digunakan untuk Musholla Ki Ageng Clumprit di Kelurahan Degayu. Pemilihan kedua objek tersebut didasarkan pada kondisi administrasi yang masih memerlukan proses lebih lanjut menuju sertifikasi tanah wakaf.

Tabel 3 Objek dan Bentuk Administrasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara

No.	Objek Pendampingan	Kondisi Administrasi	Dokumen/ Kebutuhan	Bentuk Pendampingan
1.	Tanah tambahan Musholla Uswatun Khasanah	Sudah memiliki sertifikat tanah, tetapi belum bersertifikat wakaf	Sertifikat tanah, KTP asli wakif, dan KK wakif	Pemeriksaan dan pengumpulan dokumen serta pendampingan pemberkasan untuk proses sertifikasi wakaf
2.	Musholla Ki Ageng Clumprit	Belum memiliki sertifikat tanah dan masih berstatus Letter C	Data dan dokumen pertanahan yang diperlukan untuk proses selanjutnya	Pendataan kondisi tanah, identifikasi dokumen, dan pendampingan persiapan berkas

Pada tanah tambahan Musholla Uswatun Khasanah, terdapat satu bidang tanah di depan musholla yang direncanakan untuk pembangunan bangunan tambahan. Tanah tersebut telah memiliki sertifikat tanah, namun belum memiliki sertifikat wakaf. Berdasarkan hasil pendataan, beberapa dokumen masih perlu dipersiapkan, yaitu sertifikat tanah, KTP asli wakif, dan Kartu Keluarga wakif. Dalam hal ini, tim KKN-T memberikan pendampingan melalui pengecekan dan pengumpulan dokumen serta membantu mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk mendukung proses sertifikasi tanah wakaf.

Pendampingan juga dilakukan pada Musholla Ki Ageng Clumprit, karena tanah yang digunakan masih berstatus Letter C dan belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan proses administrasi lebih lanjut sebelum tanah dapat ditindaklanjuti menuju

sertifikasi wakaf. Tim KKN-T melakukan pendataan awal serta mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan dokumen sebagai dasar dalam mempersiapkan berkas untuk proses selanjutnya.

Kedua lokasi tersebut memiliki kondisi administrasi yang berbeda sehingga bentuk pendampingannya juga disesuaikan. Pada tanah tambahan Musholla Uswatun Khasanah, pendampingan lebih diarahkan pada kelengkapan dokumen untuk proses sertifikasi wakaf, sedangkan pada Musholla Ki Ageng Clumprit pendampingan dimulai dari pendataan dan identifikasi dokumen pertanahan karena tanah masih berstatus Letter C. Melalui kegiatan tersebut, pengelola memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai dokumen dan tahapan yang perlu dipersiapkan untuk mendukung proses sertifikasi tanah wakaf.

3.4. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1
Kunjungan ke
Musholla
Uswatun
Khasanah



Gambar 2
Kunjungan ke
Kampus 2 Diniyah
Yayasan Nurul
Zadid



Gambar 3
Pengunggahan
berkas melalui
SIWAK



Gambar 4
Kunjungan ke
Masjid Al-
Hidayah

4. KESIMPULAN

1. Hasil pendataan menunjukkan adanya beragam kondisi administrasi tanah wakaf, baik yang telah memiliki sertifikat wakaf, masih dalam proses, belum bersertifikat, maupun yang masih menghadapi kendala dalam kelengkapan dokumen.
2. Kegiatan pendampingan difokuskan pada tanah tambahan Musholla Uswatun Khasanah dan tanah Musholla Ki Ageng Clumprit dengan menyesuaikan kebutuhan administrasi masing-masing objek.
3. Kegiatan ini memiliki kelebihan dalam membantu pengelola memahami kondisi tanah serta mengetahui dokumen yang perlu dipersiapkan. Namun, keterbatasan waktu menyebabkan proses sertifikasi pada seluruh objek belum dapat diselesaikan.
4. Tindak lanjut kegiatan dapat dilakukan melalui pendampingan dan koordinasi secara berkelanjutan antara pengelola tanah wakaf dengan KUA, pihak kelurahan, dan ATR/BPN agar kelengkapan administrasi dan proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

5. SARAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, pengelola tanah wakaf disarankan untuk menyimpan dan melengkapi dokumen pertanahan secara tertib serta memastikan kesesuaian data pada setiap dokumen. Untuk tanah yang belum bersertifikat atau masih memiliki kendala administrasi, diperlukan koordinasi dan tindak lanjut dengan kelurahan, KUA, dan ATR/BPN agar proses sertifikasi dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi kegiatan KKN-T selanjutnya, pendampingan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan memantau perkembangan kelengkapan berkas hingga tahapan administrasi berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) dan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekalongan atas kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan KKN Tematik di Kecamatan Pekalongan Utara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Fadli Hudaya, S.E.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih kepada KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Pemerintah Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak, serta para pengurus dan pengelola tanah wakaf yang telah memberikan informasi dan mendukung pelaksanaan pendataan serta pendampingan administrasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim KKN-T yang telah bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan hingga selesai.

REFERENSI

- Alfian Agung Brilianto, D. R. (2025). Kontribusi mahasiswa KKN Tematik Unmuh Jember dalam pendataan dan pengunggahan sertifikat tanah wakaf ke SIMAM Muhammadiyah. *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 44-50.
- Asis Harianto, R. R. (2025). PENDAFTARAN TANAH WAKAF: URGENSI DAN PROSEDURNYA. *Jurnal Yustisiabel*, 53-67
- Dwi Ratna Indri Hapsari, M. L. (2023). Pendampingan pendaftaran tanah wakaf yang dikelola Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dau-Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 116-132.
- Fauzia Nur Aeni, I. A. (2025). DEDIKASI MAHASISWA KKN TEMATIK EKOTEKOLOGI DAN PERTANAHAN: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN. *SAWEU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 121-146.
- Muhammad Fuad Zain, S. N. (2023). Sertifikasi Tanah Wakaf: Program Pelibatan Masyarakat di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 189-205.
- Rika Asti Aulina, C. N. (2025). Pemetaan dan Pendataan Tanah Wakaf sebagai Dasar Pengembangan Aset Muhammadiyah di Desa Pontang. *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 67-75.

Sumiarti Andri, F. Z. (2021). Pemetaan Tanah Wakaf Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Rangkasbitung. *Jurnal IPTEK*, 64-68.